

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN 2010

NOMOR 11

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah :
 - a. Jasa umum;
 - b. Jasa usaha; dan
 - c. Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas/puskesmas pembantu dan RSUD Muaradua sebagai berikut :

- I. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	JUMLAH
I	Rawat Jalan				
	1. Poliklinik Umum (karcis, pemeriksaan & pemberian obat) 2. UGD	2.000 2.000	1.000 3.000	2.000 5.000	5.000 10.000
II	Pertolongan Persalinan				
	1. Persalinan Normal 2. Persalinan dengan Penyulit	50.000 50.000	200.000 350.000	100.000 200.000	350.000 600.000
III	Pelayanan Rawat Inap				
	1. Tanpa Makanan 2. Dengan Makanan	10.000 10.000	25.000 25.000	10.000 30.000	45.000 65.000
IV	Pelayanan Tindakan Medik Umum				
	1. Jahit Luka 1-5	5.000	10.000	11.000	26.000
	2. Jahit Luka 6-10	5.000	15.000	14.000	34.000
	3. Jahit Luka 11-20	5.000	20.000	32.000	57.000
	4. Jahit Luka 20-30	5.000	30.000	45.000	80.000
	5. Perawatan Luka Ringan	2.000	5.000	7.000	14.000
	6. Perawatan luka Sedang	2.000	20.000	17.000	39.000
	7. Buka Jahitan	2.000	5.000	1.000	8.000
	8. Pasang Tampon	2.000	5.000	10.000	17.000
	9. Pasang Spalk	2.000	10.000	18.000	30.000
	10. Debrimen Luka	2.000	50.000	35.000	87.000
	11. Minor Surgeri Set	15.000	75.000	50.000	140.000
	12. Sunat Pria	10.000	100.000	40.000	150.000
	13. Tindik Daun Telinga	5.000	10.000	3.000	18.000
	14. Incisi / Punctie	5.000	10.000	7.000	22.000
	15. Pasang / cabut IUD	5.000	30.000	12.000	47.000
	16. Pasang / cabut Implant	5.000	30.000	25.000	60.000
	17. Bilas Lambung	10.000	50.000	35.000	95.000
	18. Luka Putus Tendon (1-5)	10.000	50.000	60.000	120.000
	19. Kkatetrisasi Kandung Kemih	2.000	10.000	50.000	62.000
	20. Vena sectie	10.000	100.000	40.000	150.000
	21. Pasang Infus / Transfusi	2.000	10.000	30.000	42.000
	22. Pengambilan benda asing hidung/telinga	5.000	20.000	10.000	35.000
	23. Kuretase	10.000	100.000	100.000	210.000
	24. Vaccum Ekstraksi	10.000	100.000	100.000	210.000
	25. Forcep	10.000	100.000	100.000	210.000
	26. Pasang WSD	10.000	50.000	50.000	110.000
	27. Pemasangan Sonde	5.000	50.000	55.000	110.000
	28. Nebulizer	10.000	30.000	60.000	100.000
	29. Klisma	5.000	20.000	5.000	30.000
	30. Pasang Tampon Epistaktis	5.000	30.000	25.000	60.000
	31. Iritasi telinga / Mata	5.000	30.000	25.000	60.000
	32. Pasang Ransel Verband	5.000	10.000	25.000	40.000
33. Oksigen permilimeter	25	25	125	175	

V	Tindakan Medik Gigi & Mulut				
	1. Rawat sarap gigi 1 x kunjungan	5.000	12.000	10.000	27.000
	2. Bongkar tambalan gigi	5.000	10.000	10.000	25.000
	3. Cabut gigi tetap	5.000	10.000	8.000	23.000
	4. Cabut gigi tetap dengan komplikasi ringan	5.000	30.000	30.000	65.000
	5. Cabut gigi decidui	5.000	8.000	8.000	21.000
	6. Pembersihan karang gigi per rahang	5.000	30.000	15.000	50.000
	7. Insisi Abses intra oral	5.000	30.000	30.000	65.000
VI	Pemeriksaan Diagnostik				
	1. Radiologi	10.000	20.000	50.000	80.000
	2. ECG	10.000	20.000	20.000	50.000
	3. USG	10.000	20.000	20.000	50.000
VII	Pemeriksaan Laboratorium				
	1. Golongan Darah + rh	1.500	5.000	3.500	10.000
	2. Laju Endap Darah	1.000	2.500	5.000	8.500
	3. Haemoglobin Darah	1.000	2.500	5.000	8.500
	4. DDR	1.000	2.500	5.000	8.500
	5. Eritrosit	1.000	2.500	5.000	8.500
	6. Leukosit	1.000	2.500	5.000	8.500
	7. Glukosa Darah	2.000	6.000	5.000	13.000
	8. Asam Urat	3.000	10.000	10.000	23.000
	9. Kolesterol Total	3.000	10.000	10.000	23.000
	10. Widal	4.500	15.000	10.500	30.000
	11. Sputum BTA	1.500	4.500	4.000	10.000
	12. Urine Lengkap	1.500	5.000	3.500	10.000
	13. Urine Reduksi	300	1.250	950	2.500
	14. Test Kehamilan	1.500	5.000	3.500	10.000
	15. Faeces Lengkap	1.500	5.000	3.500	10.000
	16. Hematokrit	2.250	7.500	5.250	15.000
	17. Trombosit	750	2.500	1.750	5.000
	18. Ureum	3.000	10.000	7.000	20.000
	19. Kreatinin	3.000	10.000	7.000	20.000
	20. Bilirubin Total	2.250	7.500	5.250	15.000
	21. SGOT	1.875	6.250	4.375	12.500
	22. SGPT	1.875	6.250	4.375	12.500
	23. Alkalin Pospatase	1.875	6.250	4.375	12.500
	24. Protein Total	2.250	7.500	5.250	15.000
	25. Koh (Jamur)	1.500	5.000	3.500	10.000
26. Tes Screening Urine Narkotika	20.000	25.000	100.000	145.000	
VIII	Pelayanan Penunjang Non Medis				
	1. Surat Keterangan Dokter	2.000	7.000	1.000	10.000
	2. Visum Et Refertum Hidup	5.000	12.000	3.000	20.000

	3. Visum Et Refertum Mati	10.000	20.000	10.000	40.000
	4. Perawatan Jenazah	10.000	50.000	30.000	90.000
	5. Legalisir Surat Keterangan	1.000	3.000	1.000	5.000
	6. Ambulance / Pusling sd 5 KM pertama	15.000	20.000	15.000	50.000
	7. Ambulance/Pusling ditambah setiap KM	1.000	1.500	1.500	4.000

II. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Bahan Habis Pakai	JUMLAH
I	Rawat Jalan				
	a. Karcis (pemeriksaan & pemberian obat)				
	- Poli umum	4.000	5.000	1.000	10.000
	- Poli Spesialis	4.000	20.000	1.000	25.000
	- UGD	4.000	10.000	1.000	15.000
II	Pertolongan Persalinan				
	1. Normal (Bidan)	50.000	200.000	100.000	350.000
	2. Normal (Dokter)	25.000	350.000	25.000	400.000
	3. Persalinan Penyulit	25.000	500.000	75.000	600.000
III	Pelayanan Rawat Inap				
	1. Dokter Umum	10.000	40.000	30.000	80.000
	2. Dokter Spesialis	10.000	45.000	30.000	85.000
IV	Rontgen				
	- Persatu kali pemeriksaan	15.000	20.000	40.000	75.000
V	-Ambulance / 5 KM pertama	15.000	20.000	15.000	50.000
	-Ambulance ditambah setiap KM	1.000	1.500	1.500	4.000
	-Perawat Pemdamping / 5 KM pertama	15.000	20.000	15.000	50.000
	-Ditambah KM selanjutnya	1.000	1.500	1.500	4.000
	-Ambulance Jenazah / 5 KM pertama	20.000	30.000	20.000	70.000
	-Untuk KM berikutnya	1.500	2.000	1.500	5.000
VI	Pelayanan Tindak Medik Umum				
	a. Poli Kebidanan				
	- Pasang / Cabut IUD	5.000	30.000	15.000	50.000
	- Control IUD	2.500	5.000	2.500	10.000
	- Pasang / Cabut Implant	10.000	65.000	25.000	100.000
	- Kuratase Manual	50.000	200.000	50.000	300.000
	- Kuratase APM	50.000	350.000	50.000	450.000
	- Vaccum Ekstraksi	50.000	250.000	50.000	350.000

- Forcep	50.000	250.000	50.000	350.000
- USG (print)	10.000	20.000	20.000	50.000
- ECG	10.000	20.000	10.000	40.000
- Tindik	2.500	10.000	2.500	15.000
- Suntik KB	2.500	5.000	2.500	10.000
- Pasang Kateter	5.000	35.000	20.000	60.000
- Lepas Kateter	2.500	5.000	2.500	10.000
- Visum Kebidanan	5.000	15.000	5.000	25.000
- Pasang infuse / Transfusi	5.000	20.000	10.000	35.000
- Lepas Infus	2.500	5.000	2.500	10.000
b. Jahit Luka (tidak termasuk benang dan lidokain)	5.000	10.000	10.000	25.000
- Persatu jahitan berikutnya	500	1.500	500	2.500
c. Perawatan Luka Ringan	2.000	7.000	6.000	15.000
- Perawatan luka sedang	2.000	20.000	15.000	37.000
d. Buka Jahitan	2.000	7.000	1.000	10.000
e. Pasang Tampon Luka	2.000	10.000	8.000	20.000
f. Pasang Spalk (tanpa spalk)	2.000	13.000	15.000	30.000
g. Debridemen luka	5.000	50.000	35.000	90.000
h. Minor surgery ringan (Eksteripasi tumor jinak 1-10, atheroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, naevus, luka putus tendon	25.000	150.000	75.000	250.000
i. Sunat pria	25.000	125.000	50.000	200.000
j. Incise / Punctie	5.000	15.000	5.000	25.000
k. Bilas Lambung	15.000	50.000	35.000	100.000
l. Vena Sectie	10.000	100.000	40.000	150.000
m. Pengambilan benda asing di hidung dan telinga	10.000	30.000	10.000	50.000
n. Pasang WSD	10.000	65.000	50.000	125.000
o. Pasang Sonde / NGT	5.000	60.000	35.000	100.000
p. Nebuliser	10.000	35.000	30.000	75.000
q. Klisma	5.000	20.000	10.000	35.000
r. Pasang tampon epistaksis anterior	5.000	30.000	20.000	55.000
s. Pasang tampon epistaksis belock	10.000	50.000	40.000	100.000
t. Iritasi telinga	5.000	40.000	15.000	60.000
u. Iritasi mata	5.000	30.000	15.000	50.000
v. Pasang ransel verband	5.000	20.000	10.000	35.000
w. Oksigen / ml	25	25	100	150

III. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Sarana	Jasa Pelayanan	JUMLAH
A	Kimia Klinik I			
	1. Asam Urat Darah	14.500	10.500	25.000
	2. Creatinine Darah	14.500	10.500	25.000

	3. Kolesterol	14.500	10.500	25.000
	4. Bilirubin Total	14.500	10.500	25.000
	5. Bilirubin Direct	14.500	10.500	25.000
	6. Protein Total	14.500	10.500	25.000
B	Kimia Klinik II			
	1. SGOT	14.500	10.500	25.000
	2. SGPT	14.500	10.500	25.000
	3. HDL Kolesterol	14.500	10.500	25.000
	4. LDL Kolesterol	14.500	10.500	25.000
	5. Albumin	14.500	10.500	25.000
	6. Globulin	14.500	10.500	25.000
	7. Urea	18.000	12.000	30.000
	8. Natrium Darah	18.000	12.000	30.000
	9. Kalium Darah	18.000	12.000	30.000
	10. Triglicerida	18.000	12.000	30.000
	11. Alkalin Phospatase	18.000	12.000	30.000
	12. Chlorida Darah	18.000	12.000	30.000
C	Gula Darah			
	1. Nuchter	14.500	10.500	25.000
	2. Pos Prandal	14.500	10.500	25.000
	3. Sewaktu	14.500	10.500	25.000
D	Hematologi I			
	1. Laju Endap Darah / LED	8.000	2.000	10.000
	2. Hematokrit	8.000	2.000	10.000
	3. Hb	8.000	2.000	10.000
	4. Eritrosit / AE	8.000	2.000	10.000
	5. Retikulosit	8.000	2.000	10.000
	6. Lekosid / AL	8.000	2.000	10.000
	7. Hit. Jns. Lekosit / AL	8.000	2.000	10.000
	8. Trombosit	8.000	2.000	10.000
	9. Golongan Darah	8.000	2.000	10.000
	10. Malaria / Filaria	8.000	2.000	10.000
E	Hematologi II			
	1. Masa Pendarahan	8.000	2.000	10.000
	2. Masa Pembekuan	8.000	2.000	10.000
F	Serologi / Imunologi			
	1. VDRL / RPR	8.000	12.000	20.000
	2. Widal	8.000	12.000	20.000
	3. Asto	8.000	12.000	20.000
	4. CRP	8.000	12.000	20.000
	5. HBS Ag / Ab (RPHA)	8.000	12.000	20.000
	6. Anti HBS A g	8.000	12.000	20.000
G	Bakteriologi			
	1. Preparat BTA	15.000	15.000	30.000
	2. Preparat Jamur / SPR	15.000	15.000	30.000

	3. Preparat Gram	15.000	15.000	30.000
	4. Preparat Go	15.000	15.000	30.000
	5. Preparat Diphteri	15.000	15.000	30.000
	6. Preparat Trichom	15.000	15.000	30.000
	7. Candida Albicana	15.000	15.000	30.000
H	Liquop			
	1. Jumlah Sel	8.000	2.000	10.000
	2. Hitung Jenis	8.000	2.000	10.000
	3. Protein	8.000	2.000	10.000
	4. Glukosa	8.000	2.000	10.000
I	Analisa Semen			
	1. Bau, Warna, Volume	8.000	2.000	10.000
	2. Morfologi	8.000	2.000	10.000
	3. Gerak	8.000	2.000	10.000
	4. Jumlah	8.000	2.000	10.000
	5. Kongulum, LEG	8.000	2.000	10.000
J	Urine			
	1. PH	2.000	8.000	10.000
	2. Berat Jenis	2.000	8.000	10.000
	3. Protein	2.000	8.000	10.000
	4. Reduksi Glukosa	2.000	8.000	10.000
	5. Urobilinogen	2.000	8.000	10.000
	6. Ketone	2.000	8.000	10.000
	7. Leukosit	2.000	8.000	10.000
	8. Bilirubin	2.000	8.000	10.000
	9. Esbach	2.000	8.000	10.000
	10. Sedimen	2.000	8.000	10.000
	11. Nitrit	2.000	8.000	10.000
K	Tinja / Faeces			
	1. Rutin	2.000	8.000	10.000

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut atas volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas kelas, tempat, luas bangunan dan frekuensi.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

1. Perumahan
 - a. Perumahan Kelas A/Kelas I Jl. Protokol sebesar..... Rp 25.000/bln;
 - b. Perumahan Kelas B/Kelas II dan III Jl. Protokol sebesar.. Rp 7.500/bln;
 - c. Perumahan Kelas C/Kelas IV Jl. Penghubung sebesar..... Rp 5.000/bln;
2. Pedagang Komersial
 - a. Kios Kategori I sebesar..... Rp 6.000/bln;
 - b. Kios Kategori II sebesar Rp 5.000/bln;
 - c. Los sebesar..... Rp 3.000/bln;
 - d. Toko Swalayan, Ruko dan Grosir/unit sebesar..... Rp 25.000/bln;

- e. Pasar buah swalayan Rp 2.000/hr pkn;
- f. Kios darurat/sementara:
Pangan, sayuran, alat-alat rumah tangga, alat tulis, makanan-makanan dan sejenisnya Rp 2.000/hr pkn;
- g. Peralatan Pasar dan Badan Jalan :
Sayur-mayur, Kelontongan, Mainan anak-anak dan sejenisnya Rp 1.000/hr pkn;
- 3. Hotel/Losmen :
 - a. Hotel Berbintang Rp 150.000/bln;
 - b. Hotel Melati Rp 50.000/bln;
 - c. Losmen Rp 50.000/bln.
- 4. Rumah Makan/Restoran/warung :
 - Rumah Makan/Restoran Rp 30.000/bln;
 - Warung/Kedai Nasi Rp 20.000/bln.
- 5. Perusahaan/Pabrik/Industri :
 - a. Luas 0 s.d. 5.000 m² Rp 50.000/bln;
 - b. Luas 5.000 m² s.d. 15.000 m² Rp 75.000/bln;
 - c. Luas 15.000 m² s.d. 25.000 m² Rp 100.000/bln;
 - d. Luas 25.000 m² s.d. ke atas Rp 200.000/bln;
 - e. Penggilingan padi Rp 20.000/bln.
- 6. Usaha Tontonan Hiburan/Reklame/Rekreasi dan–TTU:
 - a. Bioskop/Tontonan Hiburan Rp 30.000/bln;
 - b. Bilyard Rp 10.000/bln;
 - c. Salon Kecantikan Rp 25.000/bln;
- 7. Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain :
 - a. Bengkel Mobil/Show Room Rp 30.000/bln;
 - b. Bengkel Sepeda Motor Rp 10.000/bln;
 - c. Gudang Rp 25.000/bln;
 - d. Garasi/Parkir MPU, Bus, Truk Rp 15.000/bln.
- 8. Perkantoran :
 - a. Pemerintah Rp 25.000/bln;
 - b. Non pemerintah/swasta..... Rp 15.000/bln.
- 9. Rumah Sakit :
 - a. Rumah Sakit Pemerintah Rp 100.000/bln;
 - b. Rumah Sakit Swasta Rp 100.000/bln;
 - c. Balai pengobatan Rp 10.000/bln.
- 10. Besarnya tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan khusus membuang secara langsung ke TPA selain dari transfer Depo TPS dan Pasar sebesar Rp 100.000/trip.

Bagian Keenam
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut atas pelayanan penggantian cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 18

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:

- a. Kartu tanda penduduk;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu Indentitas Kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu indentitas penduduk musiman;
- f. Kartu keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Pasal 19

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang pribadi yang memperoleh penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan penggantian cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

(1) Pelayanan Kependudukan :

A. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- | | | | |
|--|-----|----------|--------|
| 1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI | Rp. | 0,- | Perset |
| 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA | Rp. | 30.000,- | Perset |
| B. Penerbitan Kartu Keluarga | Rp. | 0,- | Perset |

(2) Pelayanan Akta Catatan Sipil :

A. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran:

- | | | |
|---------------------------|-----|-----|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. | 0,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. | 0,- |

B. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan :

- | | | |
|---------------------------|-----|----------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. | 45.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. | 65.000,- |

C. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. | 90.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. | 250.000,- |

D. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan agama :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. | 87.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. | 117.000,- |

E. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. | 100.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. | 250.000,- |

F. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. | 100.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. | 270.000,- |

G. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. | 115.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. | 170.000,- |

H. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :

- | | | |
|---------------------------|-----|----------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. | 10.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. | 20.000,- |

- I. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian duplikat :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 15.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 30.000,-
- J. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan atau Pengesahan Anak :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 82.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 157.000,-
- K. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Pengakuan atau Pengesahan Anak kedua dan seterusnya :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 200.000,-
- L. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 80.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 150.000,-
- M. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 90.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 160.000,-
- N. Pencatatan perubahan nama Rp. 45.000,-
- O. Penerbitan Salinan Akta Perkawinan :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 250.000,-
- P. Penerbitan Salinan Akta Perceraian :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 65.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 105.000,-
- Q. Penerbitan Salinan Akta Kematian :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 30.000,-
- R. Penerbitan Salinan Akta Kelahiran :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 0,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 0,-
- S. Penerbitan Salinan Akta Pengakuan atau Pengesahan Anak :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 55.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 100.000,-
- T. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan :
1. Surat Keterangan Catatan Sipil :
 - a. Warga Negara Indonesia Rp. 10.500,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 20.000,-

2. Tanda Bukti Pelaporan :

- a. Pelaporan WNI yang peristiwanya terjadi di Luar Negeri Rp. 20.500,-
- b. Pelaporan WNI yang peristiwanya terjadi di luar Negeri yang melebihi 1 (satu) tahun sejak yang Bersangkutan kembali ke Indonesia Rp. 20.000,-

U. Penerbitan Salinan Akta Pengangkatan Anak :

- 1. Warga Negara Indonesia Rp. 55.000,-
- 2. Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas pelayanan pasar.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola pemerintah kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los dan kios dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis tempat, kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman pelataran, los atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian serta kebersihan pasar, keamanan/ketertiban pasar dan wc umum.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. Kelas I, kegiatan pasar dilakukan tiap hari ;
 - b. Kelas II, kegiatan pasar dilakukan 2 x seminggu ;
 - c. Kelas III, kegiatan pasar dilakukan 1 x seminggu ;
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Los dan Kios :

Lokasi	Jenis Pelayanan	Luas	Tarif
Pasar Kelas I	a. Los - Semi Permanen	2 m x 1,5 m	Rp.....Bulan 15.000,-
		2 m x 2 m	16.000,-
		2 m x 2,5 m	17.000,-
		2,5 m x 2,5 m	18.000,-
		2 m x 3 m	19.000,-
		2,5 m x 3 m	20.000,-
		3 m x 3 m	21.000,-
		3 m x 4 m	23.000,-
		4 m x 4 m	25.000,-
	- Permanen	2 m x 1,5 m	16.000,-
		2 m x 2 m	17.000,-
		2 m x 2,5 m	18.000,-
		2 m x 3 m	20.000,-
		2,5 m x 2,5 m	21.000,-
		2,5 m x 3 m	22.000,-
		3 m x 3 m	23.000,-
		3 m x 4 m	25.000,-
		4 m x 4 m	27.000,-

	b. Kios - Semi Permanen 2 m x 1,5 m 2 m x 2 m 2 m x 2,5 m 2 m x 3 m 2,5 m x 2,5 m 2,5 m x 3 m 3 m x 3 m 3 m x 4 m 4 m x 4 m - Permanen 2 m x 1,5 m 2 m x 2 m 2 m x 2,5 m 2,5 m x 2,5 m 2 m x 3 m 2,5 m x 3 m 3 m x 3 m 4 m x 4 m	Rp...../Bulan 19.000,- 20.000,- 21.000,- 22.000,- 23.000,- 24.000,- 25.000,- 27.000,- 29.000,- 25.000,- 26.000,- 26.500,- 27.000,- 27.500,- 28.500,- 29.000,- 30.000,-
Pasar Kelas II	a. Los - Semi Permanen 2 m x 1,5 m 2 m x 2 m 2 m x 2,5 m 2 m x 3 m 2,5 x 2,5 m 2,5 m x 3 m 3 m x 3 m 3 m x 4 m 4 m x 4 m - Permanen 2 m x 1,5 m 2 m x 2 m 2 m x 2,5 m 2 m x 3 m 2,5 m x 2,5 m 2,5 m x 3 m 3 m x 3 m 3 m x 4 m 4 m x 4 m	Rp...../Bulan 12.000,- 13.000,- 14.000,- 15.000,- 16.000,- 17.000,- 18.000,- 20.000,- 22.000,- 15.000,- 16.000,- 17.000,- 18.000,- 19.000,- 20.000,- 21.000,- 22.000,- 23.000,-
	b. Kios - Semi Permanen 2 m x 1,5 m 2 m x 2 m 2 m x 2,5 m 2 m x 3 m	Rp...../Bulan 15.000,- 16.000,- 17.000,- 18.000,-

		2,5 m x 2,5 m	19.000,-
		2,5 m x 3 m	20.000,-
		3 m x 3 m	21.000,-
		3 m x 4 m	23.000,-
		4 m x 4 m	25.000,-
		2 m x 1,5 m	19.000,-
		2 m x 2 m	20.000,-
		2 m x 2,5 m	21.000,-
		2 m x 3 m	22.000,-
		2,5 m x 2,5 m	23.000,-
		2,5 m x 3 m	24.000,-
		3 m x 3 m	25.000,-
		3 m x 4 m	27.000,-
		4 m x 4 m	29.000,-
Pasar Kelas III	a. Los		Rp...../Bulan
	- Semi Permanen	2 m x 1,5 m	8.000,-
		2 m x 2 m	9.000,-
		2 m x 2,5 m	10.000,-
		2 m x 3 m	11.000,-
		2,5 m x 2,5 m	12.500,-
		2,5 m x 3 m	13.000,-
		3 m x 3 m	14.000,-
		3 m x 4 m	16.000,-
		4 m x 4 m	18.000,-
	- Permanen	2 m x 1,5 m	10.000,-
		2 m x 2 m	12.000,-
		2 m x 2,5 m	13.000,-
		2 m x 3 m	14.000,-
		2,5 m x 2,5 m	15.000,-
		2,5 m x 3 m	16.000,-
		3 m x 3 m	17.000,-
		3 m x 4 m	19.000,-
		4 m x 4 m	21.000,-
	b. Kios		Rp...../Bulan
	- Semi Permanen	2 m x 1,5 m	12.000,-
		2 m x 2 m	13.000,-
		2 m x 2,5 m	14.000,-
		2 m x 3 m	15.000,-
		2,5 m x 2,5 m	16.000,-
		2,5 m x 3 m	17.000,-
		3 m x 3 m	18.000,-
		3 m x 4 m	20.000,-
		4 m x 4 m	22.000,-

	- Permanen	2 m x 1,5 m	14.000,-
		2 m x 2 m	15.000,-
		2 m x 2,5 m	16.000,-
		2 m x 3 m	17.000,-
		2,5 m x 2,5 m	18.000,-
		2,5 m x 3 m	19.000,-
		3 m x 3 m	20.000,-
		3 m x 4 m	22.000,-
		4 m x 4 m	24.000,-

- b. Tempat berjualan di tanah pasar pelataran terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak boleh lebih 1,5 m x 1,5 m dipungut retribusi harian sebesar Rp. 1.000,- / hari;
- c. Tempat berjualan di tanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap disamping dipungut harian sebesar Rp. 1.000,-/ hari, juga dipungut retribusi sebesar Rp. 2.500,- / Bulan / m²;
- d. Retribusi kebersihan dipungut sebesar Rp. 500,- / hari;
- e. Retribusi keamanan / ketertiban dipungut sebesar Rp. 1.000,-/ hari;
- f. Retribusi WC umum setiap kali pemakaian untuk:
 - Buang air besar dipungut Rp. 1.000,-
 - Buang air kecil dipungut Rp. 1.000,-

Bagian Kedelapan

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 28

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis, kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- | | |
|--|----------|
| a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) | Rp 1.000 |
| b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) | Rp 1.500 |
| c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) | Rp 2.000 |
| d. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk
Ukuran besar roda 6 (enam) | Rp 3.000 |
| e. Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau
Truk atau mobil tangki 6 (enam) roda ke atas..... | Rp 5.000 |

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 33

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 34

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Pengujian :
 - 1) Mobil Bus:
 - a) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0-4000 Kg sebesar Rp.38.000,00 setiap kendaraan;
 - b) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4001-7500 Kg sebesar Rp. 40.000,00 setiap kendaraan;
 - c) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 7501-9000 Kg sebesar Rp. 62.000,00 setiap kendaraan;
 - d) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 9000 Kg sebesar Rp.64.000,00 setiap kendaraan.
 - 2) Mobil barang:
 - a) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0-4000 Kg sebesar Rp.38.000,00 setiap kendaraan;
 - b) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4001-7500 Kg sebesar Rp. 40.000,00 setiap kendaraan;
 - c) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 7501-9000 Kg sebesar Rp. 62.000,00 setiap kendaraan;
 - d) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 9000 Kg sebesar Rp. 64.000,00 setiap kendaraan.
 - 3) Kereta Gandeng sebesar Rp. 54.000,00.
 - 4) Kereta Tempelan Rp. 54.000,00.

- 5) Kendaraan khusus:
 - a) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0-4000 Kg sebesar Rp. 32.000,00 setiap kendaraan;
 - b) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4001-7500 Kg sebesar Rp. 34.000,00 setiap kendaraan;
 - c) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 7501-9000 Kg sebesar Rp. 56.000,00 setiap kendaraan;
 - d) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 9000 Kg sebesar Rp. 58.000,00 setiap kendaraan.
 - 6) Kendaraan Umum: jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0-2000 Kg sebesar Rp.28.000,00 setiap kendaraan.
 - a. Biaya pengganti tanda uji/plat berkala 1 (satu) pasang sebesar Rp.15.000,00;
 - b. Biaya buku uji:
 - 1) biaya pengganti buku uji sebesar Rp. 20.000,00;
 - 2) biaya pengganti buku uji karena hilang sebesar Rp. 90.000,00.
- (3) Mutasi keluar/masuk dikenakan tarif retribusi pengujian sebesar uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 38

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh pemerintah kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 39

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - A. Pengujian dan pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan alat untuk sarana penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung:
 1. - Hidra halaman Rp. 15.000,-/detik
 - Hidra gedung Rp. 20.000,-/detik
 2. Alat pemadam api
 - 2.1. Perusahaan besar
 - a. Jenis Busa, Super Busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 Liter sebesar Rp.15.000,-/ tabung
 - b. Jenis Div Powder (serbuk), Gen, CO2, Halon dan sejenisnya
 - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar Rp.15.000,-/ tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d. 20 Kg Rp.25.000,-/ tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg sebesar Rp.50.000,-/ tabung
 - 2.2. Perusahaan Menengah
 - a. Jenis Busa, Super Busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 Liter sebesar Rp.5.000,-/ tabung
 - Isi lebih dari 25 Liter sebesar Rp.10.000,-/ tabung

- b. Jenis Div Powder (serbuk), Gen, CO₂, Halon dan sejenisnya
 - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar Rp. 7.500,-/ tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d. 20 Kg Rp.12.500,-/ tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg sebesar Rp.25.000,-/ tabung

2.3. Perusahaan Kecil dan Ruko

- a. Jenis Busa, Super Busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 Liter sebesar Rp.5.000,-/ tabung
 - Isi lebih dari 25 Liter sebesar Rp.10.000,-/ tabung
- b. Jenis Div Powder (serbuk), Gen, CO₂, Halon dan sejenisnya
 - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar Rp.7.500,-/ tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d.20 Kg Rp.12.500,-/ tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg sebesar Rp.25.000,-/ tabung

3. Pemeriksaan Visual

3.1. Luas ruangan

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. 1 s/d 2.000 m ² | Rp. 200,-/m ² |
| 2. 2.001 s/d 5.000 m ² | Rp. 150,-/m ² |
| 3. 5.001 s/d 10.000 m ² | Rp. 100,-/m ² |
| 4. 10.001 s/d 20.000 m ² | Rp. 80,-/m ² |
| 5. 20.001 s/d 40.000 m ² | Rp. 60,-/m ² |
| 6. 40.000 ke atas | Rp. 50,-/m ² |

3.2. Bahan-bahan berbahaya (B3)

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Bahan yang mudah menyala | Rp. 100,-/kg |
| 2. Bahan yang beracun | Rp. 75,-/kg |
| 3. Bahan-bahan yang merusak | Rp. 50,-/kg |
| 4. Bahan-bahan pada kondisi normal mudah menyala | Rp.15.000,-/ton |
| 5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas benda lain mudah terbakar | Rp. 5.000,-/ton |
| 6. Bahan-bahan lain yang belum termasuk dalam angka 9.2.1. s/d 9.2.5 | Rp. 2.500,-/ton |

3.3. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan alat atau sarana penyelamatan jiwa dan bahan-bahan berbahaya (B3).

a. Pemeriksaan visual (luas ruangan)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. 1 s/d 2.000 m ² | Rp. 175,-/m ² |
| 2. 2.001 s/d 5.000 m ² | Rp. 125,-/m ² |
| 3. 5.001 s/d 10.000 m ² | Rp. 100,-/m ² |
| 4. 10.001 s/d 20.000 m ² | Rp. 75,-/m ² |
| 5. 20.001 s/d 40.000 m ² | Rp. 60,-/m ² |
| 6. 40.000 m ² ke atas | Rp. 50,-/m ² |

b. Bahan-bahan berbahaya (B3).

1. Bahan-bahan yang mudah menyala Rp. 75,-/kg
2. Bahan-bahan yang beracun Rp. 75,-/kg
3. Bahan perusak Rp. 75,-/kg
4. Bahan-bahan pada kondisi normal mudah terbakar (minimal 1 ton) Rp.10.000,-/ton
5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas benda lain akan mudah terbakar Rp. 3.000,-/ton
6. Bahan-bahan berbahaya lainnya yang belum termasuk angka 1.7.1 s/d 1.7.5 Rp. 2.000,-/ton

B. Pengujian instalasi.

1. - Hidra halaman Rp. 15.000,-/detik
- Hidra gedung Rp. 20.000,-/detik
2. Pengujian alat pemadam kebakaran
 - 2.1. Perusahaan besar
 - a. Jenis Busa, Super Busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 Liter sebesar Rp. 15.000,-/ tabung
 - b. Jenis Div Powder (serbuk), Gen, CO2, Halon dan sejenisnya
 - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar Rp. 15.000,-/ tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d 20 Kg sebesar Rp. 25.000,-/ tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg sebesar Rp. 50.000,-/ tabung
 - 2.2. Perusahaan Menengah
 - a. Jenis Busa, Super Busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 Liter sebesar Rp. 5.000,-/ tabung
 - Isi lebih dari 25 Liter sebesar Rp. 10.000,-/ tabung
 - b. Jenis Div Powder (serbuk), Gen, CO2, Halon dan sejenisnya
 - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar Rp. 7.500,-/ tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d. 20 Kg sebesar Rp. 12.500,-/ tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg sebesar Rp. 25.000,-/ tabung

2.3. Perusahaan Kecil dan Ruko

- a. Jenis Busa, Super Busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 Liter sebesar Rp.5.000,-/ tabung
 - Isi lebih dari 25 Liter sebesar Rp.10.000,-/tabung
- b. Jenis Div Powder (serbuk), Gen, CO2, Halon dan sejenisnya
 - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar Rp. 7.500,-/ tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d.20 Kg Rp. 12.500,-/ tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg sebesar Rp. 25.000,-/ tabung

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 43

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf h adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 44

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 46

- (1) Struktur tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi yang besarnya Retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 47

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten yang menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 48

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Penginapan/pesanggrahan/Villa;
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat khusus Parkir;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 50

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Bagian Keempat
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 53

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pemakaian kekayaan daerah milik pemerintah daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, tipe dan frekuensi yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

A. PEMAKAIAN BANGUNAN

1. Gedung Kesenian.

a. Ketentuan Hari :

1. Hari Senin s.d. Hari Jum'at;
2. Hari Sabtu dan Hari Minggu.

b. Ketentuan waktu :

1. Pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB;
2. Pukul 19.00 s.d. 24.00 WIB.

c. Pemakaian yang bersifat non Komersial :

1. Hari Senin s.d. Hari Jum'at

- 1.1. Pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB..... Rp. 4.000.000,-
- 1.2. Pukul 19.00 s.d. 24.00 WIB..... Rp. 4.000.000,-

2. Hari Sabtu dan Hari Minggu

- 2.1. Pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB..... Rp. 6.000.000,-
- 2.2. Pukul 19.00 s.d. 24.00 WIB..... Rp. 6.000.000,-

d. Pemakaian yang bersifat Komersial :

1. Hari Senin s.d. Hari Jum'at

- 1.1. Pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB..... Rp. 8.000.000,-
- 1.2. Pukul 19.00 s.d. 24.00 WIB..... Rp. 8.000.000,-

2. Hari Sabtu dan Hari Minggu

- 2.1. Pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB..... Rp. 8.000.000,-
- 2.2. Pukul 19.00 s.d. 24.00 WIB..... Rp. 8.000.000,-

a. Permanen :

1. type 21.....Rp 5.000,- / bulan
2. type 36.....Rp 7.500,- / bulan
3. type 45.....Rp 10.000,- / bulan
4. type 70.....Rp 12.000,- / bulan
5. type diatas 70.....Rp 15.000,- / bulan

b. Semi Permanen :

1. type 36.....Rp 7.500,- / bulan
2. type 45.....Rp 10.000,- / bulan

B. PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT-ALAT BERAT

NO	NAMA KENDARAAN / ALAT BERAT	KAPASITAS	MERK / TYPE	NEGARA	WAKTU PEMAKAIAN	BESAR SEWA
1	2	3	4	5	6	7
1.	WHELL LOUDER / BACHOU	0,75 MP	JCB/3CN	INGGRIS	Jam 08.00 s/d 15.00 WIB Diatas Jam 15.00 WIB dihitung per jam ditambah biaya maintenance 30 % per jam	a. Rp.2.520.000,- b. Rp. 360.000,-

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf b adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 58

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, tipe, dan frekuensi yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60

No	Tempat Penginapan Mess	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	Mess Pemda Palembang	a. Pejabat dan PNS - Kamar Double VIP Rp. 200.000,- - Kamar Standar Rp. 100.000,- - Extra Bed @ Rp. 25.000,- b. Umum - Kamar Double VIP Rp. 300.000,- - Kamar Standar Rp. 80.000,- - Extra Bed @ Rp. 25.000,-	/ kamar / hari / kamar / hari
2.	Mess Pemda Banding Agung	a. Pejabat dan PNS - Kamar Double VIP Rp. 80.000,- - Kamar VIP Rp. 60.000,- - Kamar Standar Rp. 40.000,- - Extra Bed @ Rp. 15.000,- b. Umum - Kamar Double VIP Rp. 100.000,- - Kamar VIP Rp. 80.000,- - Kamar Standar Rp. 50.000,- - Extra Bed @ Rp. 20.000,-	/ kamar / hari / kamar / hari
3.	Mess Pusri	a. Wisma Pusri - Kamar VIP Rp. 280.000,- - Kamar Standar Rp. 150.000,- - Extra Bed @ Rp. 20.000,- b. Graha - Kamar VIP Rp. 280.000,- - Kamar Standar Rp. 100.000,- - Extra Bed @ Rp. 20.000,- c. Cottage - Kamar VIP Rp. 300.000,- - Kamar Standar Rp. 200.000,- - Extra Bed @ Rp. 25.000,- d. Aula Rp. 600.000,-	/ kamar / hari / kamar / hari
4.	Graha Subik	- Graha Subik A Rp. 80.000,- - Graha Subik B Rp. 60.000,-	/ kamar / hari / kamar / hari

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf c adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 63

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 64

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, wisata dan olahraga.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat rekreasi, pariwisata dan hiburan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat.

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- Unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung ;
 - Unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung ;
 - Unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap ;
 - Unsur biaya persatuan penyediaan lain - lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)
I	Tempat Pariwisata	Masuk tempat wisata 1. Pengunjung / Orang 2. Kendaraan	a. Dewasa	1.000,- / Orang
			b. Anak-anak	500,- / Orang
			a. Bus	10.000,-
			b. Mini Bus	5.000,-
			c. Otolet, Jeep, Sedan & sejenisnya	5.000,-
d. Kendaraan bermotor roda dua	3.000,-			
e. Kendaraan tidak bermotor	1.000,-			
II	Tempat Rekreasi	1. Pulau Marisa Danau Ranau	a. Dewasa	2.000,-
			b. Anak-anak	1.000,-
		2. Pemandian Air Panas	a. Dewasa	2.000,-
			b. Anak-anak	1.000,-
		3. Pemandian Air Terjun	a. Dewasa	2.000,-
			b. Anak-anak	1.000,-
		4. Dermaga Wisata	a. Dewasa	1.500,-
			b. Anak-anak	1.500,-
		5. Water Closet	a. Buang air besar	1.000,-
			b. Buang air kecil	500,-
		6. Pemakaian kamar bilas		1.000,-
		7. Setiap orang atau barang & Badan Usaha yang menjalankan usaha dalam kawasan obyek wisata	a. Pemakaian lokasi tempat berjualan	3.000,-
			b. Pedagang keliling	3.000,-
			c. Usaha foto keliling	3.000,-
d. Usaha jasa lainnya	3.000,-			

		8. Gunung Seminung	a. Dewasa b. Anak-anak	2.000,- 1.000,-
		9. Kawasan Wisata		
		a. Bumi perkemahan (balai pramuka)		2.500,-
		b. Panggung Terbuka	a. Siang b. Malam	100.000,-/hari 150.000,-/hari
		c. Kantin		5.000,-/hari
		d. Kantin(Ex Ponton)		10.000,- /hari
		e. Shelter tembak	a. Perorangan b. Beregu	5.000,-hari 25.000,-/regu/hr
		f. Sepeda dayung (ikan, angsa dll)		5.000,-/org/jam
		g. Perahu		2.000,-/org/jam
		h. Permainan anak-anak		2.000,-/org/jam

Bagian Ketujuh

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf d adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 68

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jumlah frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Kendaraan	Tarif
Penyediaan Tempat Parkir Kendaran Umum dan Bis Umum	1. Angkutan Kota :	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Oflet b. Taxi c. Bus kecil d. Bus besar 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 1.500,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 3.000,-/sekali masuk
Pemakaian Ruang	2. Angkutan Antar Kota	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Bus kecil b. Bus sedang c. Bus besar 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 3.000,-/sekali masuk Rp. 4.000,-/sekali masuk
Pemakaian Tempat Usaha	Kendaraan Bermalam :	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Mikrolet/BusKecil/Taxi b. Bus Sedang / Bus Kota c. Bus Besar 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 3.000,-/malam Rp. 4.000,-/malam Rp. 6.000,-/malam
	<ul style="list-style-type: none"> a. Loket Ukuran 3 x 4 b. Loket Ukuran 3 x 3 c. Kios Ukuran 2 x 3 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 100.000,-/Bulan Rp. 75.000,-/Bulan Rp. 50.000,-/Bulan
Pemakaian Fasilitas Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Pengantar 	Rp. 2.000,-/sekali masuk

Pemakaian Kamar Mandi/ WC	a. Mandi	Rp. 2.000,-
	b. Buang air kecil	Rp. 1 000,-
	c. Buang air besar	Rp. 2.000,-
	d. Pengambilan Air Pikul	Rp. 1.000,-
Kebersihan Terminal	a. Loket Ukuran 3 x 4	Rp. 2.000,-/hari
	b. Loket Ukuran 3 x 3	Rp. 1.500,-/hari
	c. Kios Ukuran 2 x 3	Rp. 1.000,-/hari

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 73

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan klasifikasi tempat, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp 1.000,-
b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp 1.500,-
c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp 2.000,-
d. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk Ukuran besar roda 6 (enam)	Rp 3.000,-
e. Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau Truk atau mobil tangki 6 (enam) roda ke atas.....	Rp 5.000,-

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 76

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf f adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 78

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 79

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis, tipe dan frekuensi yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 80

- a. Tambat/sandar/labuh kapal meliputi:
 - Speedboat ukuran kecil Rp. 1.500,-/hari
 - Speedboat ukuran besar Rp. 3.000,-/hari
 - Ketek Rp. 1.000,-/hari
 - Jukung Rp. 3.000,-/hari
 - Kapal Piniche/layar Rp.6.000,-/hari
- b. Sewa tanah untuk :
 - Toko, warung dan sejenisnya Rp. 1.000,00/m²/bulan
- c. Sewa bangunan/ruang untuk:
 - Kantor/perusahaan Rp. 3.000,00/m²/bulan
 - Warung/kantin dan sejenisnya Rp. 2.500,00/m²/bulan
- d. Penumpukan barang dan hewan di dermaga Rp. 500,00/ m²/hari
- e. Pelabuhan khusus lokal Rp. 2.500,00/m²/tahun

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 81

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 82

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 83

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis, jumlah dan tipe produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 85

A. BENIH IKAN

NO	JENIS IKAN	UKURAN	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Ikan Mas	8 – 12 Cm 5 – 8 Cm 3 – 5 Cm 2 – 3 Cm	600,- 300,- 200,- 100,-	per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor
2	Ikan Nila * Nila Gifs * Nila Gesit * Nila Nirwana	5 – 8 Cm 3 – 5 Cm 2 – 3 Cm 5 – 8 Cm 3 – 5 Cm 2 – 3 Cm 5 – 8 Cm 3 – 5 Cm 2 – 3 Cm	200,- 100,- 50,- 200,- 100,- 50,- 200,- 100,- 50,-	per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor
3	Ikan Patin	1 Inci / 2 ½ Cm 1 ½ Inci / 3,5 Cm 2 Inci / 5 Cm	200,- 300,- 400,-	per Ekor per Ekor per Ekor
4	Ikan Lele Dumbo	4 Cm 5 Cm 6 Cm	100,- 150,- 200,-	per Ekor per Ekor per Ekor
5	Gurame	2 ½ Cm 3 ½ Cm 5 Cm	700,- 1.000,- 1.500,-	per Ekor per Ekor per Ekor
6	Ikan Tawes	2 – 3 Cm 3 – 5 Cm	50,- 100,-	per Ekor per Ekor

7	Ikan Baung	4 Cm 5 Cm	400,- 500,-	per Ekor per Ekor
8	Ikan Tembakang	2 ½ Cm 4 Cm	100,- 200,-	per Ekor per Ekor

B. INDUK IKAN

NO	JENIS IKAN	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	MAS	100.000,-	per Kg
2	PATIN	120.000,-	per Kg
3	BAUNG	150.000,-	per Kg
4	TAWES	75.000,-	per Kg
5	NILA GIFS	50.000,-	per Kg
6	NILA SIGESIT	5.000.000,-	per Paket
7	NILA NIRWANA	5.000.000,-	per Paket
8	TEMBAKANG	50.000,-	per Kg
9	LELE DUMBO	50.000,-	per Kg
10	GURAME	200.000,-	per Kg

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 87

Jenis Retribusi Perizinan tertentu :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 89

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 90

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 91

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 92

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari pemerintah daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 93

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan bobot atau koefisien.
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 50 M ²	0,50
2.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M ²	3,50
6.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M ²	4,00
7.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M ²	4,50
8.	Bangunan dengan luas lebih dari 3000 M ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,50
2.	Bangunan 2 lantai	1,75
3.	Bangunan 3 lantai	2,75
4.	Bangunan 4 lantai	4,00
5.	Bangunan 5 lantai	5,00
6.	Bangunan khusus	7,75

c. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	
	-tempat tinggal	1,50
	-untuk tujuan komersial	1,75
3.	Bangunan Fasilitas Umum	2,00
4.	Bangunan Pendidikan	2,00
5.	Bangunan Kelembagaan Kantor	2,00
6.	Bangunan Kelembagaan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,50
8.	Bangunan Campuran	3,00
9.	Bangunan Khusus	3,50
10.	Bangunan Lain-lain	3,50

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

Paragraf 3

Izin, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di daerah manfaat jalan (Damaja/DMJ) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Ogan Komering Ulu Selatan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati / Petugas yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Dalam Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan:
1. Nama, alamat, pekerjaan, dan jabatan pemohon;
 2. Macam pekerjaan bangunan;
 3. Penggunaan dari bahan-bahan bangunan, yang dilaksanakan;
 4. Status tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa maupun pinjam pakai harus mendapatkan izin dari pemilik tanah dan surat keterangan kepemilikan tanah dari Pejabat yang berwenang;

5. Pada surat permohonan tersebut harus dilampirkan:
 - a. Meterai yang cukup untuk ditempelkan pada surat izin kecuali ketentuan lain (besarnya harga meterai tergantung nilai rupiah);
 - b. Satu stel rencana yang jelas dan guna gambar bangunan, baik bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditandatangani oleh pemohon atau pelaksana dalam rangkap 6 (enam);
 - c. Gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bagian;
 - d. Gambar-gambar dari bagian yang penting (gambar detail);
 - e. Kerangka atap yang lengkap;
 - f. Gambar-gambar potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran dari konstruksi itu;
 - g. Gambar-gambar dari kamar mandi/WC dan saftictank, sumur-sumur, drainase/saluran/got dari lokasi tanah yang bersangkutan;
 - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dihitung oleh tenaga ahli sesuai dengan harga satuan Pemerintah yang berlaku;
 - i. Bangunan yang berlantai 2/lebih, agar melampirkan konstruksi bangunan yang diajukan.

- (4) Untuk tambahan atau perubahan bangunan dipergunakan juga rencana dan gambar-gambar yang sama, akan tetapi hanya bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB diberi tanda-tanda merah untuk membedakan.

Pasal 95

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan wilayah tempat mendirikan bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 1. Wilayah Kota Muaradua sebesar :
 - a. Lokasi bangunan di tepi jalan provinsi Rp. 350.000,-/izin
 - b. Lokasi bangunan di tepi jalan kabupaten Rp. 250.000,-/izin
 - c. Lokasi bangunan di tepi jalan kelurahan/desa Rp. 200.000,-/izin
 2. Wilayah lain di luar kota Muaradua sebesar :
 - a. Lokasi bangunan di tepi jalan provinsi Rp. 200.000,-/izin
 - b. Lokasi bangunan di tepi jalan kabupaten Rp. 150.000,-/izin
 - c. Lokasi bangunan di tepi jalan kelurahan/desa Rp. 100.000,-/izin
- (3) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (2) dengan tingkat penggunaan atas jasa sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (4).

Bagian Kelima
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 96

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin gangguan.

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 98

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan perkalian antara luas ruangan tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif.
- (2) Luas ruangan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Indeks Lokasi

NO	LOKASI TEMPAT USAHA	INDEKS	KETERANGAN
1.	Jalan Provinsi	2	
2.	Jalan Kabupaten	1,5	
3.	Jalan Kelurahan/ Desa/ Lingkungan/ Gang/ Setapak	1	

b. Indeks Gangguan

NO	JENIS GANGGUAN	INDEKS	KETERANGAN
1.	Berat	5	
2.	Sedang	3	
3.	Ringan	2	

Pasal 100

- (1) Izin Gangguan diberikan sekali untuk setiap penerbitan izin, yaitu:
 - a. melakukan pendaftaran sekali dalam 5 tahun ;
 - b. pendaftaran ulang diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa 5 tahun berakhir.
- (2) Izin gangguan berakhir, karena :
 - a. masa berlakunya berakhir;
 - b. kegiatan usaha berhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. dicabut dan dibatalkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal izin gangguan berakhir karena dicabut atau dibatalkan Bupati, pemegang izin wajib mengganti seluruh kerugian masyarakat dan pemerintah kabupaten sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

Paragraf 3

Izin, Struktur dan Besarnya Tarif retribusi

Pasal 101

- (1) Retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	Luas Ruang Tempat Usaha (M ²)	Tarif (RP)	Ket
1.	Sampai dengan 25 M ²	100.000,-	
2.	25 M ² s/d 50,- M ²	150.000,-	
3.	50 M ² s/d. 100,- M ²	275.000,-	
4.	100 M ² s/d. 200,- M ²	425.000,-	
5.	200 M ² s/d. 300,- M ²	525.000,-	
6.	300 M ² s/d. 400,- M ²	625.000,-	
7.	Lebih dari 400 M ²	2.000/ M ²	

- (3) Apabila izin gangguan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas dan motor lainnya, ditetapkan sebagai berikut :

No	Kekuatan Mesin	Tarif (RP)	Ket
1.	s/d 10 PK	50.000,-	
2.	10 PK sampai 25 PK	75.000,-	
3.	25 PK sampai 50 PK	125.000,-	
4.	50 sampai 100 PK	175.000,-	
5.	100 PK sampai 150 PK	225.000,-	
6.	150 PK sampai 200 PK	275.000,-	
7.	200 PK keatas	2.000,-/PK	

- (4) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1).

Bagian Keenam
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 102

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 103

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 104

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin trayek dari Pemerintah Kabupaten

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 105

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.

Paragraf 3

Izin, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 106

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus mempunyai Izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari Bupati Ogan Komering Ulu Selatan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Setiap mobil bus umum, penumpang umum, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sama dengan masa berlaku izin trayek.

Pasal 107

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut:

- a. Mobil penumpang umum, dengan daya angkut s/d 8 tempat duduk Rp. 200.000,-/ kendaraan;
- b. Mobil bus kecil, dengan daya angkut 9 s/d 16 tempat duduk Rp. 250.000,-/ kendaraan;
- c. Mobil bus sedang, dengan daya angkut 17 s/d 28 tempat duduk Rp. 300.000,-/ kendaraan;
- d. Mobil bus besar, dengan daya angkut di atas 28 tempat duduk Rp. 350.000,-/kendaraan

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

Pasal 108

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 110

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 111

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMANFAATAN

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 113

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 114

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 115

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 116

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 117

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 118

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 119

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Retribusi Daerah yang diberlakukan sebagai dasar hukum pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 124

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 6 Desember 2010
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 6 Desember 2010

Plt. SEKETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

SYAHRIL TAMBAH

